



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 11 Desember 2014 Miladiyah, dalam persidangan Pengadilan Agama Bengkulu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah datang menghadap :

I.. **Lepti Maryani binti Ibrahim Rezali** umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan P. Natadirja RT.04 RW. 001 No. 06 Kelurahan [REDACTED] Kota Bengkulu, Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2014 didampingi oleh Kuasa Hukumnya **Ahmad Kuswandi ,SH & Patners**, masing-masing Advokat yang beralamat di Jl. Danau Raya No.19 Panorama, Kota Bengkulu, menurut surat gugatan Nomor 0450/Pdt.G/2014/PA Bn. sebagai "**Penggugat**";
melawan:

II. **Anton Marcusory bin Rusdi Zulkifli** umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2014 didampingi oleh Kuasa Hukumnya **Krepty Sayeti,SH & Patners**, masing-masing Advokat yang beralamat di Jl. Polda Blok F No.6 RT/RW 007/001 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu sebagai "**Tergugat**";

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut ,dengan jalan perdamaian secara kekeluargaan dan telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

- 1 Bahwa harta bersama yang diperoleh oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selama masa pernikahan yakni berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 1 (satu) bidang tanah pekarangan beserta bangunan ruko di atasnya yang terdiri dari 3 (tiga) pintu 2 (dua) lantai seluas 600 M² yang terletak di Jl. P. Natadirja Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka kota Bengkulu, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02083 Surat Ukur Nomor 0039/Jl. Gedang/2007 tanggal 06 Februari 2007 Atas Nama ANTON MERCUSORY dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan P. Natadirja;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah M. 69 (sisa) GT 94/1966;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ruslan;
- Sebelah Timur berbatas dengan M. 69 (sisa) GT 94/1966;

Sepakat untuk dijual dan hasil penjualannya sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) diserahkan dan menjadi hak PIHAK KEDUA;

- 2 Bahwa sisa hasil penjualan ruko dan tanah pada pont 1 adalah merupakan hak / bagian PIHAK PERTAMA;
- 3 Bahwa kewajiban terhadap pembayaran hutang-hutang bersama semasa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masih dalam ikatan pernikahan adalah menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA atas pelunasannya;
- 4 Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban dan harus memberikan hak untuk anak-anak masing – masing sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari PIHAK PERTAMA dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan didepositokan atas nama anak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak/PIHAK PERTAMA/PIHAK KEDUA yang dikeluarkan dari bagian masing-masing;

- 5 Bahwa selanjutnya baik PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA akan tetap menjaga hubungan silaturahmi dengan keluarga dan memberikan akses seluas-luasnya untuk berinteraksi dengan anak-anak serta kedua belah pihak sepakat untuk menjaga sikap perilaku masing-masing demi nama baik keluarga besar dan menjaga perkembangan psikologis anak-anak;
- 6 Bahwa dengan ditandatanganinya perjanjian pembagian harta ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak akan menuntut secara hukum hak apapun atas objek dimaksud kepada masing-masing pihak;
- 7 Bahwa apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat;

Demikian perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya, dan tanpa ada paksaan/tekanan dari pihak manapun, dibuat dalam rangkap dua masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK;

Selanjutnya untuk lebih lengkap dapat dilihat sebagaimana termuat dalam Surat perdamaian tanggal 11 Desember 2014 setelah dibacakan kepada kedua belah pihak mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut, kemudian Pengadilan Agama menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 0450/Pdt.G/2014/PA.Bn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Aagsama tersebut ;

Telah membaca Surat Persetujuan Perdamaian tersebut ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat pasal 154 Rbg. Dan PERMA No.1 Tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;

Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya.;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 Miladiyah, oleh kami **Drs.Helmi, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Riduan Ronie Coprin** dan **Nurmadi Rasyid, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan ini dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota dan **Rosni, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. Drs. Riduan Ronie Coprin

Drs. HELMI M. Hum

2. Nurmadi Rasyid, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Rosmawati, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp . 30.000.
2. Biaya Panggilan	Rp. 350.000,
3. Biaya Peroses	Rp. 50.000,
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,
4 Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000.</u>
Jumlah	Rp. 446.000,-
(empt ratus empat puluh enam ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)